



PUTUSAN
Nomor 1585 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RINALDI NUR RAMLI, Pemegang 25 % (dua puluh lima prosen)

Saham PT Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT Modular Alkesindo, bertempat tinggal di Jalan Joe, Taman Melati Residence, RT 002, RW 006, Blok A Nomor 6, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmatsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Trio, Lantai 2, Suite 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan dan Jalan KH. Agus Salim Nomor 53, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT MODULAR ALKESINDO**, berkedudukan di Jakarta, Ruko Angsana Park Blok W Jalan Angsana Nomor 1, Rawajati Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **AISHA SEAN JURNALIS**, selaku Pemegang Saham 75 % (tujuh puluh lima prosen) PT Modular Alkesindo dan Mantan Komisaris PT Modular Alkesindo, bertempat tinggal di Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 14, RT 02, RW 03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **Ir. DIAN SUSILAWATI M.Si**, selaku mantan Direktur PT Modular Alkesindo, bertempat tinggal di Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 14, RT 02, RW 03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. **Dr. JOSE RIZAL JURNALIS**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Silaturahmi Nomor 14, RT 02, RW 03, Kelurahan Jatikarya,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat;

5. **Ir. ACHMAD HANIEF M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Raya
Tengah Nomor 12, RT 002, RW 012, Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
Para Termohon Kasasi;

D a n

VIDHYA SHAH, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan
Mimosa IV F-5, Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau Komisaris perseroan PT. Modular Alkesindo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal perkantoran dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat daripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

5. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan segala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara);
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketiga lainnya;
5. Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap asset-asset

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan dan Rekening atas nama PT Modular Alkesindo yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp12.601.955.895,00 (dua belas miliar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - A. Kerugian materiil sebesar Rp2.601.955.895,00
 - B. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan V:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluritium consortium*);
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- c. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
- d. Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Eksepsi Tergugat II, III, IV:

- a. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluritium consortium*);
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- d. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Rekonvensi Tergugat I, V:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan Tergugat I merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V yang besarnya dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- a. Kerugian materiil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan Tergugat I yang mana Penggugat Rekonvensi I merupakan badan hukum yang sah dan mempunyai pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, telah kehilangan pendapatan perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga saat ini sebesar uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

- b. Kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan hubungan relasi bisnis Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran, yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat senilai uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- c. Kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis (*opportunity loss*) dari lumpuhnya kegiatan perusahaan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I, karena disegelnya kantor oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sejak 11 Mei 2016, dengan hilangnya kepercayaan dari produsen (pemasok) serta pelanggan, senilai uang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V, terhadap rumah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/06 Blok A Nomor 6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan; dan Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat V, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Rekonvensi Tergugat II, III, IV:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dengan standart akuntansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat I dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan Tergugat I merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat II,III dan IV yang besarnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Kerugian materiil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan Tergugat I yang mana Penggugat Rekonvensi I merupakan pemegang saham mayoritas telah kehilangan pendapatan dari perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga bulan November sebesar uang Rp500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp5.000.000.000,00 (lima milar rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Kerugian imateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan relasi bisnis Penggugat Rekonvensi I,II dan III/Tergugat II,III dan IV, beban mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I/Tergugat II yang telah bolak-balik dari Jerman-Indonesia, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat IV yang berprofesi sebagai dokter dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat III yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan besarnya senilai uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat II, III dan IV terhadap rumah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang terletak di Jalan Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/06 Blok A Nomor 6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan dan Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat II, III dan IV apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk sebagian;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konsensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 467/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2018;
2. Tergugat II, III, IV, V pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 11 Mei 2018;
3. Turut Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018;

namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 467/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 423/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau Komisaris perseroan PT Modular Alkesindo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal perkantoran dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat daripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan segala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara);
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketiga lainnya;

5. Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset-asset Perseroan dan Rekening atas nama PT Modular Alkesindo yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp12.601.955.895,00 (dua belas miliar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - A. Kerugian materiil sebesar Rp2.601.955.895,00;
 - B. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari Akta Pendirian PT Mudolar Alkesindo Nomor 5 tanggal 1 Februari 2011 dapat diketahui bahwa PT Mudolar Alkesindo didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat II di hadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunan direksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat III sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegang saham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %;
- Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IV mempunyai hubungan kepengurusan dengan PT Mudolar Alkesindo, maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS LB;
- Bahwa oleh karena ternyata Tergugat IV tidak ada hubungan hukumnya dengan PT Mudolar Alkesindo, sehingga tindakan Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah pihak atau *error in persona*, maka sudah benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenanganya,

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RINALDI NUR RAMLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINALDI NUR RAMLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2019